

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*,
PAJAK TANGGUHAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

(Tesis)

Oleh

**M. ARDILES
NPM 2221031005**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*,
PAJAK TANGGUHAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Oleh

M. ARDILES

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, PAJAK TANGGUHAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh

M. Ardiles

Target penerimaan pajak di Indonesia sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah kerugian penerimaan negara akibat aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh metode yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak melalui *transfer pricing*, *thin capitalization*, pajak tangguhan, dan pemanfaatan intensitas persediaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel dan diperoleh 210 perusahaan-tahun sebagai sampel. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis regresi data panel melalui *Random Effect Model* (REM). Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *current ETR*, *transfer pricing* diukur menggunakan rasio atas kriteria perusahaan yang berpeluang menyalahgunakan penetapan harga transfer, *thin capitalization* diukur menggunakan perbandingan utang dan modal, serta intensitas persediaan diukur menggunakan rasio intensitas persediaan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, *transfer pricing*, *thin capitalization*, pajak tangguhan, intensitas persediaan.

ABSTRACT**THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION,
DEFERRED TAX, AND INVENTORY INTENSITY
ON TAX AVOIDANCE****By****M. Ardiles**

Tax revenue targets in Indonesia are difficult to achieve. One of the contributing factors is the loss of state revenue due to tax avoidance activities carried out by taxpayers. This study aims to examine the influence of methods that can be utilized by taxpayers to reduce the amount of tax burden through transfer pricing, thin capitalization, deferred tax, and the use of inventory intensity. This research employs a quantitative approach involving all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022. The purposive sampling technique was used in sample selection, resulting in 210 firm-years as the sample. Testing was conducted using panel data regression analysis through the Random Effect Model (REM). In this study, tax avoidance is measured using the current ETR, transfer pricing is measured using a ratio of criteria for companies likely to misuse transfer pricing, thin capitalization is measured using the debt-to-equity ratio, and inventory intensity is measured using the inventory intensity ratio. Statistical test results show that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, thin capitalization has a positive effect on tax avoidance, deferred tax has a positive effect on tax avoidance, and inventory intensity has a negative effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, transfer pricing, thin capitalization, deferred tax, inventory intensity.

Judul Tesis : **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, PAJAK TANGGUHAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Nama Mahasiswa : M. Ardiles

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031005

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.
NIP 19730723 199003 1 002


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19740312 200112 1 003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19750620 200012 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**




Sekretaris : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**



Anggota Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.**




2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **20 Juni 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ardiles

NPM : 2221031005

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Pajak Tangguhan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak”** adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.



Bandar Lampung,

M. Ardiles

NPM. 2221031005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 November 1986 sebagai anak keempat dari empat bersaudara dari Ayah bernama Rafli Arsil dan Ibu bernama Zul Azmi A. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Azhar Way Halim yang diselesaikan pada tahun 1993, pendidikan Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar Way Halim yang diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005.

Penulis menempuh pendidikan Diploma III Keuangan Spesialisasi Administrasi Perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus pada tahun 2008. Pada bulan Desember 2008, penulis selanjutnya bekerja pada instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada tahun 2014, penulis menjalani Tugas Belajar pada Program Studi Diploma IV Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan lulus pada tahun 2016. Di tahun 2022 penulis kembali menjalani Tugas Belajar pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “*Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Pajak Tangguhan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila).
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi FEB Unila.
4. Bapak Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. selaku pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. selaku pembimbing kedua atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku penguji utama atas saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku anggota penguji utama atas saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Para Dosen/pengajar di lingkungan Magister Ilmu Akuntansi (MIA) FEB Unila. Terima kasih untuk ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

10. Mama dan Papa tersayang, Ayah dan Ibu tersayang, beserta Istri dan anak-anakku tercinta. Terima kasih untuk setiap doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran perkuliahan penulis dan penyelesaian tesis ini. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan selama menjalani masa perkuliahan di Magister Ilmu Akuntansi FEB Unila.
11. Rekan-rekan mahasiswa di Magister Ilmu Akuntansi FEB Unila Angkatan 2022. Terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama yang baik selama masa perkuliahan.
12. Direktorat Jenderal Pajak, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar.
13. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan melalui program Beasiswa Pendidikan Indonesia.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

M. Ardiles

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
RIWAYAT HIDUP	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Agensi.....	10
2.1.2. Penghindaran pajak.....	11
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	13
2.1.4. <i>Thin Capitalization</i>	16
2.1.5. Pajak Tangguhan	18
2.1.6. Intensitas Persediaan.....	19
2.2. Penelitian Terdahulu	21
2.3. Pengembangan Hipotesis	22

2.3.1.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	22
2.3.2.	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	23
2.3.3.	Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak	24
2.3.4.	Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak	25
2.4.	Kerangka Penelitian.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN		27
3.1.	Populasi dan Sampel.....	27
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.	Operasional Variabel	28
3.3.1.	Penghindaran Pajak	28
3.3.2.	<i>Transfer Pricing</i>	28
3.3.3.	<i>Thin Capitalization</i>	29
3.3.4.	Pajak Tangguhan	29
3.3.5.	Intensitas Persediaan.....	30
3.4.	Metode Analisis Data.....	31
3.4.1.	Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2.	Penentuan Model Estimasi.....	31
3.4.3.	Uji Asumsi Klasik	33
3.4.4.	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1.	Deskripsi Sampel Penelitian.....	37
4.2.	Analisis Statistik Deskriptif	38
4.3.	Penentuan Model Estimasi.....	40
4.4.	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.5.	Uji Hipotesis.....	44
4.6.	Uji Koefisien Determinasi.....	44
4.7.	Uji F	45
4.8.	Uji t	45
4.9.	Pembahasan Hipotesis	46
4.9.1.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	46
4.9.2.	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	48
4.9.3.	Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak	49

4.9.4. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	54
5.3. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Transaksi Perusahaan terkait dengan Transfer Pricing	14
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian.....	37
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow.....	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman	41
Tabel 4. 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas.....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis	44
Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi	45
Tabel 4. 12 Uji F.....	45

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. 1 Proporsi Pendapatan Negara dan Hibah.....	1
Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	2
Gambar 1. 3 Estimasi Nilai Penghindaran Pajak.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara bagi Indonesia dapat dilihat dari proporsinya pada Pendapatan Negara dan Hibah. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 sampai dengan 2022, pajak berkontribusi 77,0% hingga 78,9% bagi pendapatan negara. Sedangkan, sisanya disumbangkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kita sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan negara.


Gambar 1. 1 Proporsi Pendapatan Negara dan Hibah



Sumber: Diolah dari LKPP Audited, 2018-2022

Tren realisasi penerimaan pajak meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada kurun waktu tersebut, realisasi penerimaan pajak terendah pada tahun 2020 sejumlah Rp1.285,1 triliun dan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp2.034,6 triliun. Target penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah tercapai. Namun, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan pajak hingga 107,15% dari target yang ditetapkan. Bahkan, persentase ini meningkat sampai 114,05% di tahun 2022. Selain karena penurunan jumlah restitusi pajak, insentif fiskal, dan penyesuaian tarif PPN, faktor keberhasilan ini didorong oleh kebijakan strategis perpajakan, yakni penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mencapai puncaknya pada Juni 2022 (Kementerian Keuangan, 2023).

Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)




Sumber: Diolah dari LKPP Audited, 2018-2022

Penghindaran pajak menimbulkan kerugian terhadap potensi penerimaan pajak di berbagai negara. *Tax Justice Network* mengeluarkan laporan mengenai estimasi nilai penghindaran pajak yang terjadi di seluruh dunia. Penghindaran pajak secara global diperkirakan mencapai \$472 miliar untuk tahun 2023. Perusahaan multinasional menyumbang \$301 miliar atau 64% dari kerugian ini, sementara \$171

miliar atau 36% disebabkan oleh individu yang menyembunyikan aset dan aliran pendapatannya ke luar negeri.

Di Indonesia, nilai penghindaran pajak diperkirakan mencapai \$2.742 juta pada tahun 2023. Perusahaan multinasional merugikan negara sebesar \$2.673 juta atau 97% dari aktivitas penghindaran pajak. Sementara sisanya sebesar \$69 juta atau 3% disebabkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Data ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia mayoritas dilakukan oleh Wajib Pajak Badan.

Gambar 1. 3 Estimasi Nilai Penghindaran Pajak



Sumber: Diolah dari *The State of Tax Justice* (2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu, penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut terkait dengan karakteristik eksekutif (Efendi et al., 2022; Muttaqin et al., 2020; Pratomo et al., 2022), struktur kepemilikan (Alkurdi & Mardini, 2020; Dakhli, 2022; Hasyim et al., 2022), tata kelola perusahaan (Supriyati et al., 2022; Ubaidillah, 2021; I. Wijaya & Ramadani, 2020), dan kualitas audit (Ardillah & Prasetyo, 2021; Gaaya et al., 2017; Rahmawati & Prasetyo, 2022).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menguji metode-metode yang diduga dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Metode tersebut diantaranya adalah menggunakan *transfer pricing* (Fasita et al., 2022; Panjalusman et al., 2018; Utami & Irawan, 2022; S. Wijaya & Hidayat, 2022), *thin capitalization* (Fasita et al., 2022; Rini et al., 2022; Salwah & Herianti, 2019; Utami & Irawan, 2022), pajak tangguhan (Akbar et al., 2022; Chrisandy & Simbolon, 2022; Gula & Mulyani,

2020; Suciarti et al., 2020), dan intensitas persediaan (Dwiyanti & Jati, 2019; Niandari & Novelia, 2022; Sari & Indrawan, 2022; Yulianty et al., 2021).

Transfer pricing seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Utami & Irawan (2022), perusahaan multinasional kerap menyalahgunakan skema *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang lebih tinggi dengan memanfaatkan disparitas tarif pajak antarnegara. Selaras dengan pernyataan itu, S. Wijaya & Hidayat (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan domestik juga memanfaatkan kebijakan harga transfer antara anggota grup usaha yang sama untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Thin capitalization juga dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk memengaruhi besaran pembayaran pajak. Fasita et al. (2022) menyatakan bahwa komposisi utang berbunga dalam struktur permodalan merupakan insentif yang menguntungkan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan oleh regulasi perpajakan yang mengizinkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih optimal melalui strategi penghindaran pajak (Jumailah, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pemanfaatan pajak tangguhan. Menurut Cahyani & Kiswara (2019) perhitungan pajak perusahaan menggunakan *self assessment system* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghitung pajak perusahaan mereka sendiri. Dalam melakukan penghitungan pajak tersebut, perusahaan dapat menggunakan estimasi penghitungan pajak yang menyebabkan perbedaan penghitungan pajak antara komersil dan fiskal yang menimbulkan timbulnya pajak tangguhan. Manajer dapat memanfaatkan hal ini untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan menunjukkan besarnya investasi pada stok

barang yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Semakin banyak persediaan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Sari & Indrawan, 2022; Stevenson, 2017). Dwiyantri & Jati (2019) selanjutnya menjelaskan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat berkurang karena tambahan beban persediaan yang berdampak pada penurunan laba perusahaan. Penurunan laba ini mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dan mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. *Transfer pricing* ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022; S. Wijaya & Hidayat, 2022). Utami & Irawan (2022) menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2016 hingga 2019. *Transfer pricing* diukur berdasarkan indikator dari penelitian Taylor & Richardson (2012) dan penghindaran pajak diukur menggunakan GAAPETR. Sementara itu, S. Wijaya & Hidayat (2022) melakukan pengamatan terhadap perusahaan sektor pertanian dari tahun 2016 hingga 2020. Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR dan *transfer pricing* diukur dengan variabel dummy atas transaksi penjualan perusahaan kepada pihak berelasi yang berkedudukan di negara berbeda.

Fasita et al. (2022) justru menemukan hasil yang kontradiktif, di mana semakin tinggi aktivitas *transfer pricing* menyebabkan penurunan tingkat penghindaran pajak. Studi tersebut menggunakan perusahaan multinasional periode 2016-2019 sebagai sampel, dengan mengukur penghindaran pajak melalui *different* ETR dan *transfer pricing* menggunakan kriteria dari Amidu et al. (2019). Hasil berbeda dikemukakan oleh Panjulusman et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Panjulusman et al. (2018) menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2014-2017, dengan memproksikan penghindaran pajak melalui *cash* ETR dan *transfer pricing* diproksikan dengan perbandingan jumlah piutang antara pihak yang berelasi.

Hasil penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak menunjukkan inkonsistensi. Jumailah (2020) dan Fasita et al. (2022) mengungkapkan semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak. Jumailah (2020) meneliti perusahaan sektor barang konsumen periode 2014-2018, dengan mengukur *thin capitalization* menggunakan DER dan penghindaran pajak menggunakan *cash ETR*. Sementara Fasita et al. (2022) mengadopsi MAD rasio dari Taylor & Richardson (2012) untuk mengukur *thin capitalization*. Sebaliknya, Salwah & Herianti (2019) menemukan semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan industri barang konsumsi 2015-2017, dengan mengukur penghindaran pajak melalui *book tax gap* dan *thin capitalization* dengan MAD rasio. Berbeda lagi dengan Rini et al. (2022) yang menyimpulkan *thin capitalization* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2020.

Penelitian Cahyani & Kiswara (2019) menunjukkan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mereka meneliti perusahaan yang terdaftar di IDX selama periode 2015 hingga 2017, menggunakan rasio pajak tangguhan dan perbedaan pajak buku (BTD) sebagai ukuran penghindaran pajak. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Chrisandy & Simbolon (2022) yang meneliti perusahaan subsektor kimia di IDX selama periode 2018 hingga 2020, menggunakan rasio pajak tangguhan dan ETR untuk mengukur penghindaran pajak.

Sebaliknya, penelitian Gula & Mulyani (2020) menemukan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Mereka meneliti perusahaan sektor barang konsumen periode 2014-2018, menggunakan *cash ETR* sebagai proksi penghindaran pajak dan rasio pajak tangguhan sebagai proksi pajak tangguhan. Sementara itu, penelitian Suciarti et al. (2020) menemukan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengukur pajak tangguhan dengan rasio pajak tangguhan dan penghindaran pajak dengan ETR, menggunakan sampel perusahaan sektor otomotif periode 2012-2018.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak menemukan hasil yang positif (Dwiyanti & Jati, 2019; Sari & Indrawan, 2022). Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2015 hingga 2017. Penelitian Sari & Indrawan (2022) menggunakan

sampel perusahaan sektor industri barang konsumen periode 2016-2020. Sementara itu, Niandari & Novelia (2022) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan atas perusahaan sektor manufaktur periode 2016 hingga 2020. Hasil berbeda dari penelitian Yulianty et al. (2021) mengungkapkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian dilakukan atas perusahaan sektor pertambangan periode 2016-2019. Sebagai proksi penghindaran pajak Dwiyanti & Jati (2019), Niandari & Novelia (2022), dan Yulianty et al. (2021) menggunakan ETR, sedangkan Sari & Indrawan (2022) menggunakan *cash* ETR. Sementara, seluruh penelitian tersebut menggunakan rasio total persediaan terhadap total aset perusahaan sebagai proksi intensitas persediaan.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam penggunaan variabel intensitas persediaan, yang jarang digunakan dalam literatur sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki banyak persediaan dapat menurunkan kewajibannya dengan mengklaim biaya penyimpanan persediaan. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi empiris dan menguji hubungan antara struktur persediaan suatu perusahaan dengan teknik penghindaran pajak dengan memasukkan variabel intensitas persediaan ke dalam model analisis.

Dalam penelitian ini, *current* ETR digunakan sebagai pengukuran penghindaran pajak sebagaimana pada penelitian Hanlon & Heitzman (2010). Skor *transfer pricing* digunakan sebagai proksi *transfer pricing* yang merujuk pada penelitian Amidu et al. (2019). DER digunakan untuk mengukur *thin capitalization* sebagaimana yang digunakan pada penelitian Jumailah (2020). Rasio beban pajak tangguhan digunakan sebagai pengukuran variabel pajak tangguhan yang mengacu pada penelitian Phillips et al. (2001), dan rasio intensitas persediaan digunakan sebagai proksi intensitas persediaan sebagaimana pada penelitian Yulianty et al. (2021).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap teori agensi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak melalui bukti empiris dari pengujian data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat praktik

Hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi Otoritas Pajak sebagai pemicu dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak melalui uji

kepatuhan materil terkait potensi pelanggaran peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

3. Manfaat kebijakan

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Pajak dalam menyusun strategi penerimaan pajak dalam hal mengantisipasi terjadinya penghindaran pajak khususnya pada Wajib Pajak Badan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) mengulas mengenai dinamika hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Hubungan dinyatakan dalam kontrak dalam lingkungan perusahaan, di mana manajer, yang bertindak sebagai agen, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan mewakili pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal. Kedua pihak ini, pada dasarnya, memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan individu masing-masing. Namun, karena adanya perbedaan tujuan, terdapat potensi bagi agen untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi dasar munculnya masalah agensi.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Eisenhardt (1989), yang menyatakan bahwa berdasarkan asumsi tentang sifat manusia, manajer akan bertindak oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Aktivitas manajer yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham yang hanya mempercayakan modalnya. Situasi ini menyebabkan manajer menguasai lebih banyak informasi daripada pemegang saham dan menimbulkan asimetri informasi (Tricker, 2009). Ketidakseimbangan informasi ini menjadi penyebab terjadinya *moral hazard* karena tindakan *agent* tidak dapat diamati dan kontrak yang dibuat tidak dapat membatasi masalah ini (Holmstrom, 1979).

Moral hazard melibatkan hubungan antara manajer dan pemegang saham dalam sebuah perusahaan, dimana manajer memiliki tanggung jawab berkenaan dengan

pengelolaan aktifitas operasional dan membuat keputusan yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Namun, jika manajer tahu bahwa mereka akan menerima kompensasi tetap atau bonus yang besar tanpa peduli dengan kinerja perusahaan, mereka mungkin cenderung mengambil risiko yang lebih besar atau membuat keputusan yang lebih berisiko. Hal ini dapat bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Dengan demikian, pemegang saham selaku pemilik perusahaan perlu menemukan strategi untuk mengurangi konflik kepentingan ini serta memastikan bahwa manajer bekerja sejalan dengan kepentingan pemilik. Cara untuk menanggulangi masalah asimetri informasi dan moral hazard dalam kerangka teori agensi melibatkan penerapan sistem insentif yang sesuai dan pengawasan yang efektif untuk mendorong transparansi dalam pelaporan informasi.

2.1.2. Penghindaran pajak

Terdapat berbagai istilah yang merujuk pada upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Istilah-istilah tersebut pada umumnya dibedakan dari legalitas atau pelanggaran hukum atas tindakan yang dilakukan. Secara garis besar, istilah ini merujuk pada *tax avoidance* dan *tax evasion* yang berada pada batas legalitas hukum. Selain itu, juga terdapat istilah *tax avoision* dan *tax planning*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah semua usaha untuk mengurangi, menghilangkan dan menunda kewajiban perpajakan tanpa melakukan pelanggaran hukum (Freedman, 2004). Makna yang serupa juga diungkapkan oleh James (2012) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. *Tax avoidance* juga diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku (Hashimzade & Epifantseva, 2018). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk menurunkan kewajiban pajak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Istilah *tax evasion* diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian yang tidak sah yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak (James, 2012). Menurut Park et al. (2016), *tax evasion* merupakan pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan untuk menyembunyikan fakta bahwa kewajiban perpajakan telah terpenuhi melalui tindakan penipuan atau perilaku yang tidak jujur. *Tax evasion* juga bermakna pengurangan pembayaran pajak dengan tidak mengungkapkan penghasilan yang sebenarnya atau melalui tindakan ilegal (OED, 2023).

Istilah *tax avoidance* merujuk pada batasan perilaku antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan titik penting untuk menentukan pelanggaran hukum atas penghindaran pajak (Hashimzade & Epifantseva, 2018). Sementara, *tax planning* berada sepanjang garis imajiner antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax planning* menunjukkan seberapa agresif aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan, sehingga setiap orang dapat memiliki opini yang berbeda mengenai tingkat agresifitas tindakan tersebut (Hanlon & Slemrod, 2009).

Hanlon & Slemrod (2009) menjelaskan ada banyak proksi yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Peneliti harus dapat menentukan proksi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kelompok pertama yang umum digunakan dalam mengukur penghindaran pajak adalah tarif pajak efektif. Proksi ini diukur dengan cara membagi suatu pembilang dengan laba sebelum pajak. Pembilang yang digunakan untuk menghitung GAAP ETR adalah total beban pajak, pada *current* ETR pembilang yang digunakan adalah pajak kini perusahaan, sedangkan pada *cash* ETR pembilang yang digunakan adalah pajak yang dibayarkan secara tunai. Dyreng et al. (2008) selanjutnya mengembangkan proksi ETR jangka panjang. Proksi ini mengukur jumlah pembayaran kas untuk pajak penghasilan selama sepuluh tahun, yang dibagi oleh jumlah pendapatan sebelum pajak selama periode yang sama. Manfaat utama dari pengukuran ini adalah sifat perhitungannya dalam jangka panjang diharapkan dapat menghindari volatilitas tarif pajak efektif.

Proksi selanjutnya adalah ETR *Differential* yang merupakan selisih antara tarif pajak yang berlaku dengan ETR. Desai & Dharmapala (2006) mengembangkan Abnormal BTB sebagai proksi *tax avoidance* dengan menghitung perbedaan

abnormal antara pajak yang dilaporkan secara komersil dan fiskal melalui regresi. Selain itu, proksi aktivitas perlindungan pajak berupa indikator untuk menentukan apakah perusahaan terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Indikator tersebut dapat diidentifikasi melalui pengungkapan perusahaan, media massa, atau data Otoritas Pajak.

Pada penelitian ini proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah *current* ETR. Proksi ini dipilih karena *current* ETR mampu mencerminkan adanya upaya perusahaan untuk melakukan strategi penundaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Hanlon & Heitzman, 2010). Hal ini karena pada perhitungan *current* ETR tidak dipengaruhi oleh besarnya beban pajak tanggungan sebagaimana yang digunakan pada perhitungan GAAP ETR. Selain itu, *current* ETR tidak dipengaruhi oleh pembayaran pajak tahun bersangkutan yang dapat menimbulkan bias karena dipengaruhi oleh besarnya penghasilan kena pajak tahun sebelumnya. *Current* ETR juga lebih mudah dihitung dan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga lebih praktis daripada proksi lain yang membutuhkan data tambahan yang sulit diperoleh.

2.1.3. *Transfer Pricing*

Hilton & Platt (2017) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai nilai yang dibebankan ketika satu divisi menjual barang atau jasa kepada divisi lain. Sementara, Liu et al. (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga untuk transaksi internal (intra-perusahaan) barang, jasa, aset tak berwujud, dan arus modal dalam perusahaan multinasional. Hal ini sejalan dengan pengertian *transfer pricing* dalam konteks perpajakan oleh Feinschreiber (2004) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* adalah penetapan harga transaksi antar perusahaan yang saling berafiliasi. Transaksi tersebut dapat meliputi penjualan, lisensi, penyewaan, jasa, dan bunga.

Pada dasarnya *transfer pricing* bersifat netral. Namun, dalam prakteknya seringkali disalahgunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Utami & Irawan (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* sering digunakan untuk mengelak dari

pengawasan pemerintah dengan memanfaatkan perbedaan dalam peraturan perpajakan antar negara. Bhat (2009) memberikan ilustrasi bagaimana skenario yang dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi dalam memanfaatkan *transfer pricing* sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Transaksi Perusahaan terkait dengan *Transfer Pricing*

Aspek	Tindakan oleh Perusahaan Induk di yurisdiksi pajak rendah	Tindakan oleh Perusahaan anak perusahaan yurisdiksi pajak tinggi
Pinjaman	Memberikan pinjaman utang	Membayar bunga untuk memanfaatkan deduktibilitas bunga
Hak Kekayaan Intelektual	Menjadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual	Membayar royalti untuk mengurangi laba perusahaan
Pengetahuan Teknis	Menyediakan keahlian teknis	Membayar biaya teknis
Layanan Manajemen	Menyediakan layanan manajemen	Membayar biaya manajemen
Nama Merek	Menjadi pemilik atau pemegang nama merek	Membayar biaya lisensi
Pembayaran Dividen		Menahan dividen ke dalam laba ditahan
Kas	Menyimpan saldo kas tinggi	Menyimpan saldo kas rendah

Sumber: Diolah dari Bhat (2009)

Motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dapat bermacam-macam tergantung pada tujuan dan kondisi perusahaan, bukan hanya untuk melakukan penghindaran pajak. Bhat (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga motif perusahaan dalam menetapkan harga transfer, yakni berkaitan dengan tujuan manajerial, penetapan harga pasar, dan kebijakan pemerintah yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Motif manajerial dalam *transfer pricing* merujuk pada keputusan manajer untuk menetapkan harga transfer guna memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini dilakukan karena penilaian kinerja dan insentif manajerial seperti bonus atau promosi jabatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan melalui penetapan harga transfer yang tepat.

- b. Motif pasar dalam *transfer pricing* berkaitan dengan penetapan harga internal antar entitas terkait sesuai dengan harga pasar yang wajar dan kompetitif untuk memberikan persepsi positif atas kinerja perusahaan dan menjaga keberlanjutan hubungan bisnis dengan pihak ketiga.
- c. Motif kebijakan pemerintah dalam *transfer pricing* dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer untuk mengatasi dampak ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan pemerintah, seperti menetapkan harga transfer yang menguntungkan di negara dengan nilai tukar yang lebih baik untuk meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar.

Menurut Eden (2009) alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* bersumber dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Banyak afiliasi asing dijalankan sebagai pusat laba, dimana insentif tim manajemen puncak di afiliasi tersebut bergantung pada laba perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, penetapan harga transfer dapat didorong secara internal sebagai cara untuk memotivasi manajer dan memantau kinerja anak perusahaan. Secara eksternal, perusahaan harus membayar pajak penghasilan perusahaan atas pendapatan domestik dan luar negerinya, sehingga perlu menetapkan harga transfer untuk arus perdagangan lintas batas.

Penelitian terdahulu menggunakan berbagai proksi untuk mengukur *transfer pricing*. Panjalusman et al. (2018) menggunakan rasio piutang yang dimiliki oleh pihak berelasi dengan keseluruhan piutang yang dimiliki perusahaan. Penelitian S. Wijaya & Hidayat (2022) menggunakan variabel *dummy* atas keberadaan penjualan kepada pihak-pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia. Meski demikian, kedua pengukuran yang digunakan dalam penelitian tersebut kurang mampu menggambarkan definisi *transfer pricing* secara menyeluruh dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan kriteria *transfer pricing* yang merujuk pada penelitian Amidu et al. (2019) sebagai proksi variabel *transfer pricing*. Tujuan pemilihan proksi ini adalah untuk mengkategorikan apakah suatu perusahaan berpotensi terlibat dalam praktik penyalahgunaan *transfer pricing*. Amidu et al. (2019) memberikan skor 1 kepada perusahaan yang memenuhi setiap kriteria yang

ditentukan. Kriteria tersebut meliputi kondisi perusahaan jika memiliki *subsidiary* yang berlokasi pada negara *tax haven*, terjadinya transaksi dengan *subsidiary* yang berada di negara dengan kategori *tax haven*, memiliki perusahaan *parent* atau *subsidiary* yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang berbeda, bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berlokasi di negara dengan perbedaan tarif pajak, selanjutnya terdapat transaksi berupa royalti terkait *intangible assets*.

Tax haven adalah yurisdiksi yang menawarkan kombinasi dari regulasi yang longgar, pajak rendah atau nol atas pendapatan dan modal bagi bukan penduduk, fasilitas kerahasiaan untuk kepemilikan rekening perbankan atau perusahaan, dan tidak adanya pertukaran informasi dengan otoritas negara lain (Christensen, 2011). Tidak ada ukuran absolut kapan suatu negara dianggap sebagai *tax haven* atau tidak. Pada dasarnya, setiap negara bisa menjadi *tax haven* jika kondisinya tepat bagi seseorang atau perusahaan. *Tax haven* tidak selalu berarti negara dengan tarif pajak rendah, tetapi juga bisa merujuk pada negara yang memfasilitasi penyembunyian aset dan pendapatan dari pemajakan dengan kerahasiaan atau aturan yang longgar (worlddata, 2023). Oleh karena itu, kriteria *tax haven* pada penelitian ini merujuk pada worlddata.info yang terdiri dari 75 negara yang memenuhi kriteria dari berbagai organisasi internasional seperti Oxfam, FATF, EU, IMF, dan CBI.

2.1.4. *Thin Capitalization*

OECD (2015) menjelaskan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Secara umum terdapat dua cara perusahaan memenuhi kebutuhan modalnya, yaitu melalui penerbitan saham dan melalui utang. Perbedaan keduanya adalah pemilik saham berhak atas sebagian keuntungan perusahaan yang diperoleh melalui dividen, sementara pemberi utang berhak atas bunga. Dari segi perpajakan, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan. Sementara, bunga atas utang dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak perusahaan (Taylor & Richardson, 2012).

Keadaan di mana perusahaan didanai dengan tingkat utang yang lebih tinggi daripada modal ini disebut dengan *thin capitalization* (OECD, 2015). *Thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan utang dibandingkan dengan modal (Blouin et al., 2013). Tingkat penghasilan kena pajak perusahaan dipengaruhi oleh strategi perusahaan dalam mendapatkan pendanaan karena aturan perpajakan memungkinkan beban bunga dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.

Dalam penghitungan PPh Badan di Indonesia, batas tertinggi perbandingan utang dan modal yang diperbolehkan adalah 4 banding 1 (PMK 169 Tahun 2015). Artinya, jika perbandingan utang dan modal melebihi batas tersebut maka beban bunga yang dapat dibiayakan adalah sebesar biaya pinjaman dengan batas maksimal perbandingan utang dan modal yang diperbolehkan. Namun, aturan ini tidak mengikat Wajib Pajak bank, lembaga pembiayaan, asuransi, pertambangan, infrastruktur, dan Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh Final.

Beberapa penelitian mengenai *thin capitalization* di Indonesia menggunakan proksi MAD rasio yang diadopsi dari penelitian Taylor & Richardson (2012) atas perusahaan-perusahaan di Australia. Taylor & Richardson (2012) menghitung MAD rasio berdasarkan jumlah rata-rata hutang berbunga dibagi dengan *safe harbor debt amount* (SHDA). SHDA yakni rata-rata total aset dikurangi dengan jumlah rata-rata hutang tanpa bunga. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 75%.

Penggunaan MAD rasio untuk penelitian *thin capitalization* di Indonesia sulit dilakukan karena perusahaan *go public* hanya menerbitkan laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Sehingga, tidak dapat dilakukan penghitungan rata-rata bulanan hutang berbunga, rata-rata hutang tidak berbunga, dan rata-rata nilai aset. Selain itu, perhitungan MAD rasio didasarkan pada aturan undang-undang pajak penghasilan Australia tahun 1997 yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan PMK 169 Tahun 2015 perbandingan utang dan modal maksimal yang diperbolehkan adalah sebesar 4 banding 1. Dengan pertimbangan ketersediaan data pada laporan keuangan, maka pengukuran yang digunakan sebagai proksi *thin capitalization* pada penelitian ini adalah *debt to*

equity ratio (DER) atau perbandingan antara utang dan modal. Proksi ini juga digunakan pada penelitian Jumailah (2020).

2.1.5. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merupakan konsep penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan aset dan liabilitas pajak penghasilan di masa depan. Konsep ini timbul akibat adanya perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban. Menurut Kieso et al. (2013) pajak tangguhan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pajak terutang pada periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer.

Beda temporer merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal yang mengakibatkan perbedaan periode pengakuan penghasilan dan alokasi pembebanan biaya (Kieso et al., 2013). Beda temporer dapat terjadi karena perbedaan penggunaan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud antara akuntansi komersial dan perpajakan, metode penilaian persediaan barang, penyisihan piutang tak tertagih, serta pengakuan keuntungan/kerugian selisih kurs.

Menurut Hery (2014), aset pajak tangguhan timbul ketika terdapat perbedaan temporer yang akan menyebabkan penurunan pembayaran pajak pada periode mendatang. Contohnya seperti kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan di masa depan atau biaya yang diakui lebih awal secara akuntansi namun belum diakui secara fiskal. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan timbul ketika terdapat perbedaan temporer yang akan menyebabkan peningkatan pembayaran pajak di masa depan. Contohnya seperti penyusutan aset tetap yang lebih cepat secara fiskal dibandingkan akuntansi.

Hery (2014) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Berdasarkan PSAK 46, pajak tangguhan dicatat sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan porsi perubahan pajak tangguhannya

dicatat dalam laporan laba rugi. Menurut penjelasan Pasal 14 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak adalah sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan proksi rasio beban pajak tangguhan untuk mengukur pajak tangguhan. Proksi ini digunakan pada penelitian Phillips et al. (2001). Proksi yang sama juga digunakan pada penelitian Cahyani & Kiswara (2019), Suciarti et al. (2020), dan Gula & Mulyani (2020). Rasio beban pajak tangguhan dihitung dengan membandingkan jumlah pajak tangguhan pada akhir tahun dengan total aset pada awal tahun. Total aset pada awal tahun yang digunakan diasumsikan sama dengan jumlah aset perusahaan pada akhir tahun sebelumnya.

2.1.6. Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah banyaknya kepemilikan perusahaan atas persediaan atau besarnya investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Rusdiana (2014) menjelaskan bahwa persediaan merupakan semua barang atau sumber daya yang disimpan (stok) untuk keperluan dalam proses bisnis perusahaan atau organisasi. Selain itu, persediaan merupakan aset yang harus tersedia di perusahaan saat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan (Rusdiana, 2014).

Stevenson (2017) menjelaskan biaya-biaya yang timbul terkait dengan persediaan meliputi biaya pembelian, biaya penyimpanan atau biaya pengangkutan, biaya pemesanan, dan biaya ketidaktersediaan stok. Keempat jenis biaya tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian merupakan jumlah yang dibayarkan kepada penjual untuk pembelian barang.
- b. Biaya penyimpanan mengacu pada biaya yang timbul dari menyimpan barang fisik dalam suatu tempat penyimpanan atau gudang. Biaya ini mencakup biaya modal, biaya kadaluarsa, biaya kehilangan, biaya asuransi, biaya administrasi,

- dan biaya pergudangan (biaya sewa gudang, upah dan gaji pekerja gudang, biaya peralatan dan biaya keamanan gudang).
- c. Biaya pemesanan berupa biaya yang timbul dari pengadaan maupun penerimaan barang. Kategori biaya pemesanan mencakup biaya administrasi, biaya pemeriksaan jumlah dan kualitas barang pesanan, dan biaya pengiriman barang ke gudang.
 - d. Biaya ketidaktersediaan stok terjadi ketika permintaan akan persediaan tidak dapat terpenuhi. Biaya ini berupa *opportunity cost* dari gagalnya penjualan, kehilangan pelanggan, biaya keterlambatan, dan biaya pemesanan ulang.

Untuk menghindari timbulnya biaya dari persediaan maka diperlukan strategi yang tepat mengenai pengadaan persediaan. Menurut Rusdiana (2014), dalam menentukan jumlah pesanan yang ekonomis perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini melibatkan penyeimbangan dua sifat biaya yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan untuk meminimalkan jumlah pesanan sehingga biaya penyimpanan menjadi rendah, namun pada saat yang sama, biaya pemesanan menjadi sangat tinggi dalam satu tahun. Ini berarti perusahaan perlu mengoptimalkan strategi pemesanan dan penyimpanan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Manajemen memiliki dua fungsi utama terkait persediaan. Fungsi pertama adalah membangun sistem untuk melacak barang-barang dalam persediaan, dan fungsi kedua adalah membuat keputusan tentang berapa banyak dan kapan harus memesan (Stevenson, 2017). Dijelaskan lebih lanjut, agar efektif manajemen harus memiliki sistem untuk melacak persediaan yang ada dan yang dipesan. Manajemen juga harus dapat memperkirakan jumlah kebutuhan yang tepat beserta dengan waktu tunggu dan estimasi yang wajar tentang biaya penyimpanan persediaan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan persediaan. Selain itu manajemen juga memerlukan sistem klasifikasi mengenai barang-barang persediaan.

Penelitian ini menggunakan proksi rasio intensitas persediaan untuk mengukur intensitas persediaan sebagaimana yang digunakan pada penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Yulianty et al. (2021), Sari & Indrawan (2022), Niandari & Novelia (2022).

Seluruh penelitian tersebut menggunakan proksi rasio intensitas persediaan dalam penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Perhitungan intensitas persediaan dilakukan dengan cara membagi jumlah persediaan dengan keseluruhan aset perusahaan selama satu tahun. Pengukuran ini juga digunakan oleh Gupta & Newberry (1997) dalam penelitiannya mengenai aktifitas *tax avoidance* di Amerika Serikat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji masalah penelitian yang disebutkan, penelitian ini mengandalkan landasan teoritis. Kutipan dari penelitian sebelumnya yang relevan dapat membantu memperkuat latar belakang teoritis. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi sumber penyelidikan ini:

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Utami & Irawan (2022)	Perusahaan multinasional kerap menyalahgunakan skema <i>transfer pricing</i> memanfaatkan disparitas tarif pajak antarnegara untuk menghindari pajak.
2	Wijaya & Hidayat (2022)	Perusahaan-perusahaan domestik memanfaatkan kebijakan harga transfer antara anggota grup usaha yang sama untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.
3	Fasita et al. (2022)	Komposisi utang berbunga dalam struktur permodalan merupakan insentif yang menguntungkan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan.
4	Jumailah (2020)	Perusahaan bisa memanfaatkan <i>thin capitalization</i> ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih optimal melalui strategi penghindaran pajak.
5	Cahyani & Kiswara (2019)	Intepretasi antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi dapat menimbulkan pajak tangguhan. Manajer dapat memanfaatkan pajak tangguhan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.
6	Chrisandy & Simbolon (2022)	yang menyatakan bahwa semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

7	Sari & Indrawan (2022)	Intensitas persediaan memiliki keterkaitan dengan teori sinyal, di mana investasi perusahaan dalam bentuk persediaan akan menjadi sinyal bagi investor terkait laba yang diperoleh perusahaan dan dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah.
8	Dwiyanti & Jati (2019)	Beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat berkurang karena tambahan beban persediaan yang berdampak pada penurunan laba perusahaan

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar perusahaan yang saling berafiliasi (Feinschreiber, 2004). Feinschreiber (2004) menyebutkan bahwa transaksi tersebut dapat meliputi penjualan, lisensi, penyewaan, jasa, dan bunga. Belianto & Rahayu (2022) menyatakan bahwa perusahaan sering menyalahgunakan *transfer pricing* untuk mengelak dari pengawasan pemerintah dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah. Perusahaan cenderung untuk memindahkan penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dan memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Bhat, 2009). Dengan demikian, pajak terutang dapat menjadi lebih rendah yang mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana agen cenderung bertindak oportunistik untuk keuntungan pribadi (Eisenhardt, 1989). Di sisi lain, prinsipal cenderung menghindari penghindaran pajak karena menganggapnya dapat menyebabkan risiko yang tinggi bagi perusahaan. Manajer sebagai agen dapat membuat keputusan terkait penetapan harga transfer kepada pihak afiliasi dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara. Sehingga, semakin besar *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan maka dapat berdampak pada tingginya tingkat penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk menyesuaikan harga transaksi antara entitas yang terkait di berbagai negara guna mengurangi pembayaran pajak mereka. Hasil penelitian Wijaya & Hidayat (2022) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* membantu mengurangi penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan mencoba menurunkan tagihan pajak mereka dengan menggunakan strategi *transfer pricing*. Upaya perusahaan untuk menghindari pajak sebanding dengan tingkat aktivitas penetapan harga transfernya. Merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

OECD (2015) menyebutkan bahwa *thin capitalization* adalah keadaan di mana perusahaan didanai dengan tingkat utang yang lebih tinggi daripada modal. Dari segi perpajakan, bunga atas utang dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak perusahaan (Taylor & Richardson, 2012). Semakin tinggi tingkat *thin capitalization* maka semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan, begitu pula dengan beban bunga pinjaman yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar.

Beban bunga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena merupakan *deductible expense* atau beban yang dapat dikurangkan menurut aturan perpajakan. Sehingga, semakin besar beban bunga berdampak pada semakin kecil laba perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya pajak penghasilan terutang. Blouin et al. (2013) menyebutkan bahwa *thin capitalization* dapat dijadikan strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dan mengurangi beban pajak.

Dalam konteks teori keagenan, agen sering bertindak oportunistik demi keuntungan pribadinya. Dalam kasus ini, manajer dapat membuat keputusan berdasarkan

kepentingan pribadi dengan menggunakan *thin capitalization* sebagai strategi untuk mendanai operasi bisnis perusahaan, dengan lebih mengutamakan utang daripada modal. Manajer dapat mengoptimalkan bunga utang sebagai pengurang dalam perhitungan laba perusahaan. Oleh karena itu, suatu korporasi dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan *thin capitalization*.

Jumailah (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan karena peningkatan *thin capitalization* akan mengakibatkan peningkatan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan dan akhirnya pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan pada penelitian Fasita et al. (2022). Dari hasil uji hipotesis disebutkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, kenaikan porsi utang pada struktur modal menunjukkan kecenderungan perusahaan terlibat pada aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua ditetapkan menjadi:

H2 : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Pajak tangguhan merupakan konsep akuntansi yang mengakui adanya kenaikan atau penurunan jumlah pajak terutang di masa depan akibat perbedaan temporer (Kieso et al., 2013). Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan metode antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan dalam mengakui pendapatan dan mengalokasikan biaya. Perbedaan ini menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diakui dan dicatat pada laporan keuangan.

Semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar diskresi manajer untuk mengalihkan laba tersebut ke periode yang akan datang (Phillips et al., 2001). Semakin besar laba yang dialihkan ke periode mendatang maka semakin kecil penghasilan kena pajak di periode berjalan. Rendahnya penghasilan kena pajak

berdampak pada penurunan pajak terutang yang mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, agen diduga akan bertindak oportunistik demi keuntungan pribadinya. Dalam hal ini, manajer dapat mengambil keputusan sesuai kepentingannya dengan memanfaatkan diskresi yang dimiliki atas pajak tangguhan untuk menunda pembebanan pajak ke periode berikutnya. Dengan demikian, pajak tangguhan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi pajak terutang.

Menurut Cahyani & Kiswara (2019) perhitungan pajak perusahaan yang menggunakan *self assessment system* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghitung pajak perusahaan mereka sendiri sehingga menimbulkan pajak tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar pajak tangguhan berdampak pada semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Chrisandy & Simbolon (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan adalah banyaknya kepemilikan perusahaan atas persediaan atau besarnya investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Persediaan sangat dibutuhkan dalam proses produksi, namun juga dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Tingginya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya tenaga kerja, biaya keamanan gudang, serta biaya peralatan gudang (Stevenson, 2017).

Teori agensi menyatakan bahwa manajer akan bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, manajer diduga akan bertindak oportunistik dengan memanfaatkan besarnya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan. Semakin


tinggi intensitas persediaan diduga akan menambah biaya yang harus ditanggung perusahaan. Tingginya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Jika jumlah laba menurun maka jumlah beban pajak juga akan mengalami penurunan sehingga mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Dalam penelitian Dwiyanti & Jati (2019) ditemukan bahwa intensitas persediaan memicu tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan biaya yang harus ditanggung perusahaan yang kemudian menurunkan laba perusahaan. Sari & Indrawan (2022) menyimpulkan bahwa perusahaan akan berusaha meningkatkan persediaan akhir sehingga menimbulkan tambahan beban atau biaya-biaya bagi perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat ditetapkan menjadi:

H4 : Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kerangka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022
2. Perusahaan tidak berada pada sektor keuangan, energi, dan infrastruktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 169 Tahun 2015
3. Perusahaan memiliki Laba Sebelum Pajak positif
4. Perusahaan menyajikan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode penelitian
5. Perusahaan menyajikan Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah
6. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti pemerintah maupun organisasi swasta (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari laporan tahunan maupun laporan keuangan perusahaan periode 2018-2022 yang diakses dari situs resmi perusahaan maupun dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3. Operasional Variabel

3.3.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku (Hashimzade & Epifantseva, 2018). *Current ETR* digunakan sebagai proksi untuk penghindaran pajak merujuk pada penelitian Hanlon & Heitzman (2010). *Current ETR* adalah jumlah beban pajak kini (pajak terutang) dibandingkan dengan laba sebelum pajak. ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar *current ETR* maka semakin besar jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak terutang maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan berlaku pula sebaliknya.

3.3.2. *Transfer Pricing*

Hilton & Platt (2017) menggambarkan *transfer pricing* sebagai harga yang ditetapkan ketika satu divisi menjual barang atau jasa kepada divisi lainnya. Sementara, Liu et al. (2020) menyatakan *transfer pricing* sebagai penentuan harga untuk transaksi internal dalam perusahaan multinasional, termasuk barang, jasa, aset tak berwujud, dan aliran modal. Hal ini sejalan dengan pengertian *transfer pricing* dalam konteks perpajakan oleh Feinschreiber (2004) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* adalah penetapan harga transaksi antara perusahaan yang saling berafiliasi.

Pengukuran *Transfer Pricing* menggunakan rasio skor berdasarkan kriteria yang digunakan pada penelitian Amidu (2019) yang terdiri dari:

1. Memiliki anak perusahaan yang berlokasi pada negara *tax haven*
2. Bertransaksi dengan anak perusahaan yang berlokasi pada negara *tax haven*

3. Memiliki induk atau anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang berbeda selain negara *tax haven*
4. Bertransaksi dengan pihak berelasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang berbeda
5. Pembayaran royalti terkait dengan aset tak berwujud antara pihak berelasi

Setiap item selanjutnya mendapatkan skor 1 jika ada dan 0 sebaliknya. Jumlah skor perusahaan yang sesuai dengan kriteria selanjutnya dibagi dengan total skor maksimal. Rasio skor 1 mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan aktivitas *transfer pricing* yang tinggi.

3.3.3. *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah strategi di mana perusahaan lebih mengutamakan penggunaan utang daripada modal untuk membiayai operasional bisnisnya (Blouin et al., 2013). OECD (2015) menjelaskan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dari segi perpajakan, dividen yang dibayarkan kepada *stock holder* bukan merupakan pengurang laba kena pajak perusahaan. Sementara, bunga atas utang dapat dijadikan strategi untuk mengurangi perhitungan pajak perusahaan (Taylor & Richardson, 2012). DER dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

Semakin besar DER maka semakin besar utang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Oleh karena itu semakin besar DER maka semakin tinggi tingkat *thin capitalization*.

3.3.4. Pajak Tangguhan

Menurut Kieso et al. (2013) pajak tangguhan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pajak terutang pada periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan

temporer. Perbedaan metode akuntansi dengan aturan perpajakan menyebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Hal tersebut menimbulkan beda temporer yang harus diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan di periode berjalan berbeda dengan jumlah pajak yang seharusnya diakui berdasarkan laba akuntansi.

Penelitian ini menggunakan proksi rasio beban pajak tangguhan untuk mengukur pajak tangguhan. Proksi ini digunakan pada penelitian Phillips et al. (2001). Proksi yang sama juga digunakan pada penelitian Cahyani & Kiswara (2019), Suciarti et al. (2020), dan Gula & Mulyani (2020). Rasio beban pajak tangguhan dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Beban Pajak Tangguhan}_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Total Aset}_{it-1}}$$

Semakin besar rasio beban pajak tangguhan maka semakin besar beban pajak tangguhan perusahaan dan berlaku pula sebaliknya. Nilai negatif pada perhitungan rasio beban pajak tangguhan timbul karena pada laporan keuangan tahun yang diteliti perusahaan memiliki manfaat pajak tangguhan.

3.3.5. Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan mencerminkan seberapa besar perusahaan menempatkan sumber dayanya pada akumulasi persediaan barang (Putri & Lautania, 2016). Rusdiana (2014) menjelaskan bahwa persediaan meliputi semua barang atau sumber daya yang disimpan (stok) untuk keperluan dalam proses bisnis perusahaan atau organisasi. Selain itu, persediaan merupakan aset yang harus tersedia di perusahaan saat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan.

Penelitian ini menggunakan rasio untuk menghitung intensitas persediaan. Dimana pengukuran yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Dwiyaniti & Jati (2019) dan Yulianty et al. (2021) dengan membagi persediaan yang dimiliki

dengan total aset perusahaan. Berikut merupakan model untuk mengukur intensitas persediaan (Dwiyanti & Jati, 2019; Yulianty et al., 2021):

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Perusahaan cenderung memiliki lebih banyak persediaan ketika intensitas persediaannya tinggi. Sebaliknya, semakin kecil intensitas persediaan maka semakin kecil persediaan perusahaan.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode spesifik yang pada dasarnya digunakan untuk menghitung, mendeskripsikan, dan merangkum data penelitian yang dikumpulkan secara logis, bermakna, dan efisien (Vetter, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, statistik deskriptif dapat dibuat secara numerik dalam bentuk teks, tabel atau grafis. Statistik deskriptif umumnya berisi mengenai ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, atau modus), karakteristik penting lainnya dari sekumpulan data penelitian adalah variabilitas atau penyebaran data.

Cooksey (2020) menerangkan bahwa tujuan dari prosedur dan konsep dasar statistik deskriptif adalah untuk memfasilitasi deskripsi dan peringkasan data. Deskripsi ini mengacu pada penggunaan representasi gambar atau grafik dari data atau perhitungan indeks atau angka yang dirancang untuk merangkum karakteristik spesifik dari suatu variabel atau pengukuran. Prosedur statistik ini dirancang untuk mengidentifikasi atau menampilkan pola atau tren spesifik dalam data serta interpretasinya.

3.4.2. Penentuan Model Estimasi

Ada tiga model yang bisa dipakai dalam menganalisis regresi data panel, yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model*

(REM). Pemilihan model yang paling sesuai diputuskan berdasarkan hasil uji sebagai berikut:

a. Uji Chow

Di antara banyak pengujian yang tersedia, pengujian Chow membantu menentukan apakah *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) yang lebih cocok untuk memperkirakan regresi data panel. Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : *common effect model* (CEM)

H_1 : *fixed effect model* (FEM)

Apabila probabilitas *cross-section Chi-square* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, apabila probabilitas *cross-section Chi-square* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model FEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji guna menentukan *random effect model* (REM) atau *fixed effect model* (FEM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel. Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : *random effect model* (REM)

H_1 : *fixed effect model* (FEM)

Apabila probabilitas *cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM. Namun, apabila probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model FEM.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji LM merupakan uji guna menentukan *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel. Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : *common effect model* (CEM)

H_1 : *random effect model* (REM)

Apabila probabilitas *cross-section* Breusch-Pagan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, apabila probabilitas *cross-section* Breusch-Pagan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah *error term* (residual) dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak (Gujarati & Porter, 2009). Uji normalitas menjadi penting karena salah satu asumsi dalam model regresi linier klasik adalah bahwa nilai residual harus terdistribusi secara normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, dan jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi multikolinearitas digunakan dengan tujuan mengetahui jika model regresi memiliki korelasi yang tinggi antar variabel independennya (Gujarati & Porter, 2009). Regresi tergolong baik jika tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode *pair wise correlation*. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0.80 maka diduga terdapat gejala multikolinieritas di

dalam model. Namun, apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.80 maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada satu periode waktu dengan residual pada periode waktu lainnya dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, autokorelasi sering terjadi dalam data time series dan dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien. Autokorelasi disebabkan oleh observasi yang dilakukan berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya.

Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Serial Correlation LM Test (Lagrange Multiplier). Uji ini didasarkan pada metode Breusch-Godfrey yang menggunakan residual dari model awal sebagai salah satu variabel independen. Gujarati & Porter (2009) menyarankan penggunaan *lags* sebesar $n/3$ hingga $n/4$ dalam uji autokorelasi Breusch-Godfrey LM Test. Kriteria pengambilan keputusan pada uji ini, jika nilai prob. Chi-Square $< 0,05$, maka terjadi autokorelasi. Namun, jika nilai prob. Chi-Square $> 0,05$ maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui varians dari residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak (Gujarati & Porter, 2009). Apabila varian pada model bersifat konstan, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika model tanpa gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varian homogen.

Deteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan hasil uji white. Apabila nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared lebih besar dari 0.05 maka data bersifat homoskedastisitas atau tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Namun, apabila nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared lebih kecil dari 0.05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.4.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa uji t, uji F serta uji koefisien determinasi (R^2). Uji hipotesis berdasarkan model regresi sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{TPR}_{i,t} + \beta_2 \text{DER}_{i,t} + \beta_3 \text{DTE}_{i,t} + \beta_4 \text{INVR}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots (I)$$

Keterangan:

Current ETR : Penghindaran pajak

TPR : *Transfer Pricing*

DER : *Thin Capitalization*

DTE : Pajak tangguhan

INVR : Intensitas persediaan

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan guna mengetahui besarnya proporsi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1. Jika bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan dependen, sedangkan jika bernilai 1 berarti terdapat hubungan kuat atau sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Uji F

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5%. Kriteria uji F pada penelitian ini yaitu jika F hitung kurang dari 5%, maka hipotesis terdukung. Namun, apabila F hitung lebih besar dari 5%, maka hipotesis tidak terdukung, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji t

Uji t dilakukan guna mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil regresi, yaitu membandingkan signifikansi masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria uji t pada penelitian ini yaitu jika nilai probabilitas $< 5\%$ dan arah koefisiensi sesuai dengan hipotesis model penelitian maka diartikan bahwa hipotesis terdukung. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan/atau arah koefisiensi tidak sesuai dengan hipotesis model penelitian maka hipotesis tidak terdukung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, pajak tangguhan, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian statistik diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* bukan hanya untuk tujuan penghindaran pajak. Motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar nilai perusahaan tetap tinggi dan menarik minat investor. Caranya dengan mengalihkan laba dan beban antara perusahaan terafiliasi. Sehingga, semakin agresif perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar laba perusahaan. Dampaknya, beban pajak atas laba juga meningkat.
- b. *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena, besarnya beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan utang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba. Sesuai aturan perpajakan, beban bunga merupakan *deductible expense* atau beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, semakin tinggi beban bunga maka semakin rendah laba perusahaan yang menyebabkan semakin kecilnya pajak penghasilan terutang.

- c. Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena, semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar diskresi yang dimiliki manajer untuk mengalihkan laba perusahaan ke periode yang akan datang. Semakin besar laba yang dialihkan ke periode mendatang maka semakin kecil penghasilan kena pajak di periode berjalan. Rendahnya penghasilan kena pajak berdampak pada penurunan pajak terutang yang mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.
- d. Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena, perusahaan mampu menekan biaya yang muncul akibat banyaknya jumlah persediaan yang dimiliki. Ketepatan strategi perusahaan dalam mengukur kebutuhan tingkat persediaan dapat meminimalisir biaya tambahan terkait persediaan. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan dari intensitas persediaan perusahaan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang dihasilkan lebih tinggi. Meningkatnya laba perusahaan mengakibatkan beban pajak perusahaan juga semakin besar.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penelitian. Keterbatasan penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a. Periode penelitian meliputi kondisi ekstrem dimana terjadi pandemi Covid-19 dimana pemerintah menerbitkan berbagai insentif PPh dan PPN yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 (DJP, 2020, 2021). Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah juga melaksanakan program pengungkapan sukarela (PPS). Kedua kondisi di atas yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan menekan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak.
- b. Pada penelitian ini, variabel *transfer pricing* diukur menggunakan metode analisis konten yang bersifat subjektif berdasarkan perspektif peneliti. Adanya unsur subjektivitas ini dapat menyebabkan perbedaan penilaian antar satu

peneliti dengan peneliti lainnya dalam menginterpretasikan dan mengkodekan informasi terkait praktik *transfer pricing* pada perusahaan sampel.

- c. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena hanya melibatkan sampel 98 perusahaan dalam periode 5 tahun, sementara jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 4,2 juta Wajib Pajak berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2022. Jumlah sampel yang terbatas ini dapat membatasi kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.

5.3. Saran

- a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memilah kondisi khusus yang terjadi pada periode penelitian. Misalnya, dengan membedakan kondisi selama masa Covid-19 dengan pasca Covid-19. Maupun penelitian pada masa diberlakukannya PPS dengan masa setelahnya untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan sesuai dalam merumuskan strategi atau regulasi dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan.
- b. Pengukuran *transfer pricing* yang ideal menggunakan analisis kesebandingan berdasarkan data dokumen penentuan harga transfer yang dilampirkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan. Hal ini sesuai dengan aturan PMK 172 tahun 2023 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang melibatkan hubungan istimewa.
- c. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perluasan observasi penelitian dengan melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui perluasan observasi ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada Wajib Pajak dengan karakteristik yang berbeda.
- d. Untuk mengeksplorasi lebih dalam mengapa *transfer pricing* dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dapat

membantu menjelaskan variabel-variabel yang sulit diukur secara kuantitatif. Dengan mengkombinasikan metode kualitatif dengan temuan kuantitatif yang ada, penelitian di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang kompleksitas perilaku penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Rinaldi, M., & William. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora, Dan Teknologi*.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ardillah, K., & Prasetyo, A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 16. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.22114>
- Belianto, D., & Rahayu, N. (2022). Analisis Kesesuaian Penerapan Kewajiban Penyusunan Transfer Pricing Documentation pada Transaksi Domestik di Indonesia dengan Kelaziman Internasional. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6585>
- Bhat, G. (2009). *Transfer pricing, tax havens and global governance: Discussion Paper*.
- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodeme, G. (2013). *Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure*.
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8 (4).

- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tanggungan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835–842. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832>
- Christensen, J. (2011). The looting continues: tax havens and corruption. *Critical Perspectives on International Business*, 7(2), 177–196. <https://doi.org/10.1108/17422041111128249>
- Cooksey, R. W. (2020). Descriptive Statistics for Summarising Data. In *Illustrating Statistical Procedures: Finding Meaning in Quantitative Data* (pp. 61–139). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2537-7_5
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan DJP 2020*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan DJP*.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Eden, L. (2009). Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprise. In *The Oxford Handbook of International Business* (pp. 591–620). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199234257.003.0021>
- Efendi, R., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2022). Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6575>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Eviews. (2022). *Indicator Saturation*. User's Guide.

- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? . *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/17313/7548>
- Feinschreiber, R. (2004). *Transfer Pricing Methods An Applications Guide*. John Wiley & Sons, Inc.
- Freedman, J. (2004). *Defining taxpayer responsibility: In support of a general anti-avoidance principle* (4th ed.). British Tax Review.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). Tata McGraw-Hill Education.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hashimzade, N., & Epifantseva, Y. (2018). *The Routledge Companion to Tax Avoidance Research*. Routledge.

- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–12.
- Hery. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Grasindo.
- Hilton, R. W., & Platt, D. E. (2017). *Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Holmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. In *Source: The Bell Journal of Economics* (Vol. 10, Issue 1).
- James, S. R. (2012). *A dictionary of taxation*. Cheltenham .
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Audited*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2013). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2020). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom. *The Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–778. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- Muttaqin, M. Z., Husen, S., Ak, M., & Si, M. (2020). *Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode*. Pengaruh Financial Distress. www.idx.co.id.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- OECD. (2015). *R(4). Thin capitalisation*. <https://doi.org/10.1787/9789264239081-97-en>

- OED. (2023). *Oxford English Dictionary (OED)*. Oxford University. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=tax+evasion>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 23(4), 449–477. <https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1017590>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (2015).
- Phillips, J. D., Pincus, M. P. K., & Rego, S. O. (2001). Earnings Management: New Evidence Based On Deferred Tax Expense. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.276997>
- Pratomo, D., Nazar, M. R., & Pratama, R. A. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Karakter Eksekutif, Karakteristik CEO Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2871>
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1, 101–119.
- Rahmawati, I., & Prasetyo, L. G. (2022). Pengaruh Audit fee, Audit Quality, Audit committee terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/6120>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Rusdiana. (2014). *Manajemen Operasi* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>

- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/DOI: 10.33395/owner.v6i4.1092>
- Stevenson, W. J. (2017). *Operations Management* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Supriyati, S., Hartiyah, S., & Susanti, S. (2022). Pengaruh Insentif Eksekutif, Karakter Eksekutif, Corporate Governance, dan ROA Terhadap Tax Avoidance. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jamasy/article/view/3308>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Tricker, B. (2009). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.
- Ubaidillah, M. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance:(Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Terdaftar di BEI 2015-2018). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/311>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Vetter, T. R. (2017). Descriptive Statistics: Reporting the Answers to the 5 Basic Questions of Who, What, Why, When, Where, and a Sixth, So What? *Anesthesia & Analgesia*, 125(5), 1797–1802. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002471>
- Wijaya, I., & Ramadani, S. D. (2020). Dampak Karakteristik Perusahaan, Corporate Governance, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal MONEX*, 9(2). <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1702>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>

worlddata. (2023). *The most popular tax havens worldwide*.
<https://www.worlddata.info/tax-havens.php>

Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>